

PERAN PENGHULU DALAM UPAYA MEMINIMALISIR TINGKAT PERCERAIAN

Sahlan Habibi Siregar¹

1 Penghulu Ahli Muda Kakemenag Kabupaten Toba Samosir

Balai Diklat Keagamaan Medan
Jl. TB. Simatupang No. 122 Medan
Telp. (061)8456256
E-mail: sahlansiregar1987@gmail.com
Naskah diterima: 18 Oktober 2022
Naskah Direvisi: 22 Nopember 2022
Naskah disetujui: 22 Nopember 2022
Website Jurnal:
<http://apicbdkmedan.kemenag.go.id>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan penghulu dalam meminimalisir tingkat perceraian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur yang termasuk dalam jenis deskriptif kualitatif. Dengan analisis deskriptif, diketahui gambaran upaya-upaya yang bisa dilakukan penghulu untuk meminimalisir tingkat perceraian, kemudian diperkuat dengan studi literatur yang menunjukkan adanya hasil penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung gagasan-gagasan yang dihasilkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh penghulu dalam upaya menekan tingkat perceraian di dalam masyarakat, antara lain: 1). Melaksanakan bimbingan pra-nikah, 2). Membentuk kelompok pengajian keluarga sakinah, 3). Melakukan bimbingan khusus, 4). Mengaktifkan Kembali Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), 5). Mencegah Pernikahan yang dilaksanakan pada usia muda, 6). Pembinaan Calon Pengantin, dan 7). Mengoptimalkan Lintas Sektoral.

Kata kunci: Peran penghulu, Meminimalisir, Perceraian

ABSTRACT

The abstract This study aims to determine the role of the penghulu in minimizing the divorce rate. The research method used in this study is a literature study method which is included in the type of qualitative descriptive. By descriptive, knowing the description of the efforts that can be done by the penghulu to minimize the divorce rate, then with a literature study that shows the results of previous studies that support the ideas generated in this study. The results of this study conclude that there are several efforts that can be made by the penghulu in an effort to reduce the divorce rate in society, including: 1). Implementation of premarital guidance, 2). Forming a sakinah family study group, 3). do special guidance, 4). Reactivating the Advisory Board for the Development and Preservation of Marriage (BP4), 5). Meghan Wedding to be held at a young age, 6). Bride and Groom Guidance, and 7). Optimizing Intersectoral Coordination.

Keywords: The role of the penghulu, Minimizing, Divorce

PENDAHULUAN

Semua Pernikahan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang telah menginjak usia dewasa ataupun

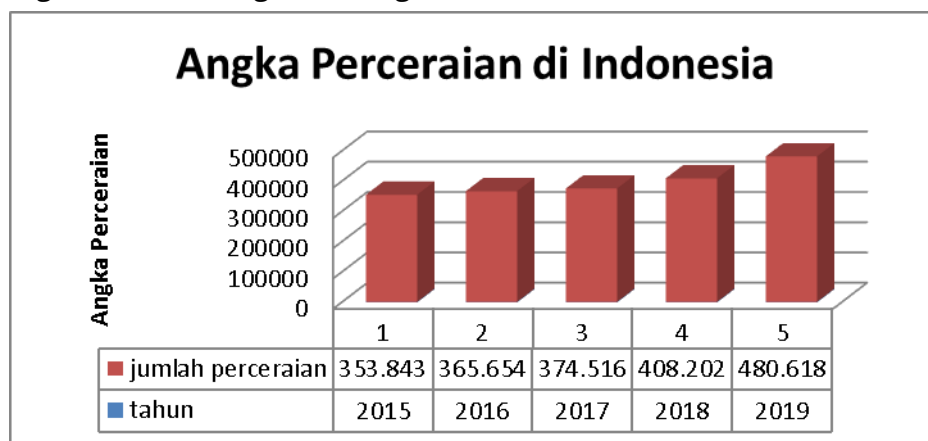
dianggap telah dewasa dalam ikatan yang sakral (Marlina, 2013). Dianggap sakral karena dalam pernikahan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan menjadi

sah secara agama (Dariyo, dalam Marlina, 2013). Menikah merupakan titik awal dari kehidupan berkeluarga dan tujuan yang ditetapkan dalam pernikahan akan berdampak pada kehidupan pernikahannya secara keseluruhan (Manap, Kassim, Hoesni, Nen, Idris, & Ghazali, 2013).

Kehidupan pernikahan merupakan pintu awal pasangan untuk beradaptasi dan saling memahami. Perbedaan latar belakang, usia, tingkat pendidikan menjadi tidak berarti jika kehidupan berkeluarga di terima dan di pahami dengan baik. Kondisi inilah yang menjadi dasar menarik untuk membangun keluarga berkualitas. Setiap keluarga seharusnya bisa mewujudkan keluarga yang berkualitas, namun hal tersebut sangat bertentangan dengan

laporan akhir-akhir ini yang menyebutkan bahwa tingkat perceraian semakin meningkat drastis.

Tingginya angka perceraian di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Berdasarkan data BPS lima tahun terakhir, jumlah data perceraian meningkat menjadi 480.618 kasus per tahun pada tahun 2019, sementara pada tahun 2015 masih berjumlah 353.843 kasus per tahun. Ini berarti bahwa terdapat pertumbuhan angka perceraian di Indonesia sebesar 36 persen dalam 5 tahun terakhir. Secara lengkap, peningkatan angka perceraian dalam 5 tahun terakhir secara nasional dapat dilihat pada gambar 1 berikut.



Sumber: BPS (Data diolah, 2020)

Gambar 1. Grafik Peningkatan Angka Perceraian di Indonesia

Menyikapi tingginya tingkat perceraian di Indonesia, Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin pernah mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya menekan angka perceraian melalui program penguatan ketahanan keluarga. Kamaruddin selaku guru besar UIN Alauddin Makassar juga pernah mengatakan bahwa “untuk menekan angka perceraian adalah dengan meningkatkan kompetensi penghulu”

(bimasislam.kemenag.go.id, 22 September 2020).

Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa tugas penghulu yang notabenenya berkenaan dengan penasehatan perkawinan, pembinaan keluarga sakinah, serta bimbingan syariat islam, dipandang memiliki potensi yang besar untuk mengurangi angka perceraian di Indonesia.

Fenomena tingginya angka perceraian ditengah-tengah masyarakat dan besarnya potensi penghulu untuk meminimalisir angka perceraian merupakan alasan dilaksanakannya penelitian ini, semoga penelitian ini nantinya dapat menyimpulkan upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh penghulu untuk meminimalisir angka perceraian ditengah-tengah masyarakat.

Peneliti terdahulu yang pernah melakukan penelitian yang mirip dengan penelitian ini antara lain penelitian yang dilakukan oleh Fuad (2013) yang berjudul "Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Menyelesaikan Sengketa dalam Perkawinan". Bertolak dari penelitian tersebut, peneliti kemudian mengembangkan judul tersebut menjadi "Peranan Penghulu dalam Meminimalisir Perceraian". Keunggulan penelitian ini dari penelitian sebelumnya antara lain pada penelitian sebelumnya, peneliti hanya menggunakan variabel BP4 untuk menyelesaikan sengketa dalam perkawinan, sementara dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggali upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan oleh penghulu untuk meminimalisir tingkat perceraian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur yang termasuk dalam jenis deskriptif kualitatif. Dengan analisis deskriptif, diketahui gambaran upaya-upaya yang bisa dilakukan penghulu untuk meminimalisir tingkat perceraian, kemudian

diperkuat dengan studi literatur yang menunjukkan adanya hasil penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung gagasan-gagasan yang dihasilkan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui peranan ataupun upaya-upaya yang bisa dilakukan penghulu dalam meminimalisir tingkat perceraian di masyarakat, maka akan dilaksanakan kajian literature berikut ini.

1. Bimbingan Pra- Nikah

Bimbingan pra-nikah merupakan salah satu upaya pembentukan keluarga sakinah bagi calon pengantin. Tugas penghulu adalah membantu masyarakat mengenai pernikahan terutama bagi calon pengantin (catin) yaitu membantu memberikan materi tentang keluarga sakinah, pada saat adanya program bimbingan pra nikah atau kursus calon pengantin serta memberikan bimbingan, nasehat dan penerangan mengenai nikah, talaq, cerai dan rujuk, kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.

Pernyataan diatas di dukung oleh penelitian dari Syam (2017), dimana hasil penelitian tersebut " perceraian dapat ditanggulangi dengan cara memberikan nasihat kepada keluarga yang bermasalah maupun calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan yang sesuai dengan masalah yang mereka hadapi dan yang menyebabkan terjadinya perceraian dan memberikan waktu kepada para pengadu agar melaksanakan nasihat tersebut. Jika nasihat itu dapat dilaksanakan dengan baik maka mereka akan merajut

kembali rumah tangga.”

2. Membentuk Kelompok Pengajian Keluarga Sakinah

Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh penghulu untuk mengurangi tingkat perceraian adalah dengan membentuk kelompok pengajian Keluarga Sakinah. Membentuk kelompok pengajian keluarga sakinah sangat penting, agar keluarga - keluarga yang baik kehidupan keluarganya tidak mudah tergoda dengan hal-hal yang tidak baik dan selalu mendapatkan bimbingan spritual sehingga diharapkan mereka dapat menciptakan keluarga sakinah dalam keluarganya dan menghasilkan anak-anak sholeh sebagai generasi yang baik untuk memimpin bangsa kedepan. Diharapkan keluarga ini menjadi contoh kepada keluarga yang lain yang selalu bersengketa. Kelompok pengajian keluarga sakinah ini akan berfungsi sebagai wadah kumpulnya keluarga yang baik-baik untuk mendapatkan pengetahuan rohani dan jasmani sebagai upaya meningkatkan mutu perkawinan mereka. Penelitian Syam (2017), menyimpulkan “bahwa dalam melakukan penyuluhan penghulu memiliki peran penting yaitu memberikan penerangan mengenai pernikahan kepada masyarakat karena dengan penerangan ini masyarakat dapat mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dalam suatu keluarga”.

3. Melakukan Bimbingan Khusus

Dalam upaya mengurangi tingkat perceraian, penghulu dapat melakukan bimbingan khusus. Bimbingan khusus diberikan oleh penghulu kepada pasangan suami istri yang meminta nasihat atau

bantuan mencari jalan penyelesaian bagi masalah yang dihadapi, agar mereka dapat menjalankan pernikahan dengan lebih baik. Bimbingan khusus ini dilakukan dengan tatap muka dan terjadi komunikasi dua arah antara penghulu dengan pasangan suami isteri. Selama proses bimbingan berlangsung penghulu berusaha membantu masyarakat untuk menemukan inti masalah yang mereka hadapi, dengan cara berdialog, wawancara dan memberikan pandangan untuk membantu menemukan penyelesaian masalah yang paling mungkin untuk mereka lakukan. Masalah dalam perkawinan tidak selalu berarti negatif. Kadangkadang dengan adanya masalah masing-masing pasangan jadi lebih mengetahui perbedaan-perbedaan di antara mereka, baik perbedaan kepentingan, keinginan maupun pemahaman. Dengan diketahuinya perbedaan-perbedaan ini akan tumbuh saling pengertian dan penghargaan, dan lebih jauh lagi bisa salah seorang dari mereka menyetujui pendapat pasangannya dan mengubah pendapatnya sendiri. Oleh karena para penghulu di kecamatan harus memiliki ketulusan, kepekaan dalam menangkap masalah, objektif dan memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah.

Bimbingan khusus juga bisa dilakukan kepada suami istri yang baru bercerai di Pengadilan Agama, dengan memanggil keduanya dan dihibmah untuk rujuk atau nikah baru. Jika upaya menyatukan suami istri itu tidak berhasil, maka diingatkan kepada mereka tentang tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk tetap memberikan perhatian, kasih sayang, memberi nafkah, membesarkan, mendidik, menyekolahkan anak-anak mereka dan tetap menjalin hubungan yang baik kepada

keluarga suami atau istri. Juga mengingatkan suami istri untuk tidak berbuat maksiat atau mengganggu kehidupan suami istri yang lainnya, dan mengingatkan mereka untuk menjadikan pengalaman yang tidak baik ini, tidak terulang lagi pada pernikahan mereka dengan yang lainnya. Penelitian yang dilakukan Fuad (2013) menjelaskan bahwa bimbingan khusus menjadi salah satu cara bagi penghulu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dan juga bisa dilakukan untuk menyatukan kembali pasangan suami istri yang baru bercerai di pengadilan agama.

4. Mengaktifkan Kembali Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Tujuan didirikannya BP4 adalah untuk mempertinggi kualitas perkawinan, mencegah perceraian sewenang-wenang mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera menurut tuntunan agama Islam. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI nomor 85 Tahun 1961 bahwa BP4 ditetapkan sebagai suatu badan yang bergerak dalam bidang penasihat perkawinan, talak dan rujuk dan upaya untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi di Indonesia. Diaktifkannya kembali BP4 akan membantu masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan rumah tangga, dan BP4 dapat berfungsi sebagai penasihat, fasilitator, mediator dan komunikator melalui cara mendengarkan keterangan pihak yang melapor, memanggil pasangan suami istri yang bersengketa, mendengarkan pihak yang dilaporkan, menghimpun keinginan dan yang tidak diinginkan para pihak,

mencari akar permasalahan serta melakukan musyawarah penyelesaian dan memberikan nasihat kepada yang bersangkutan agar menjaga keutuhan pernikahannya.

Penelitian yang dilakukan Masykuroh (2019) menyimpulkan bahwa BP4 Provinsi Lampung memiliki program dalam menekan angka perceraian dengan langkah-langkah: 1). Melakukan pembinaan terhadap remaja usia nikah, 2). Melaksanakan kursus calon pengantin, 3). Konsultasi bagi suami istri yang mempunyai masalah.

5. Mencegah Pernikahan yang dilaksanakan pada usia muda

Dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tegas dinyatakan bahwa dalam perkawinan pria dan wanita harus sudah berumur 19 tahun. Bila dilihat dari segi fisiologis, seseorang yang umurnya sudah matang, ini berarti bahwa pada umur tersebut pasangan itu telah dapat membuahkan keturunan. Tetapi umur juga mempunyai kaitan dengan keadaan psikologis seseorang. Umur 16 tahun hingga 19 tahun belum dapat dikatakan bahwa anak tersebut telah dewasa secara psikologisnya, masih digolongkan umur remaja. Perkawinan pada umur yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena fisikologinya belum matang sehingga sering terjadi perselisihan, dan perselisihan akan bisa berlanjut dengan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian berujung pada perceraian. Mencegah pernikahan pada usia dibawah 19 tahun penghulu dapat melakukan penolakan saat pendaftaran pernikahan di usia muda dan memberikan nasihat tentang berbagai risiko yang

umumnya dialami oleh pasangan yang menikah terlalu muda.

Penghulu juga sebaiknya melaksanakan pembinaan remaja usia nikah sebagai salah satu upaya mengurangi tingkat perceraian di masyarakat. Pembinaan perkawinan kepada remaja usia nikah sangat perlu dilakukan agar remaja tidak terjerumus kepada perbuatan maksiat seperti melakukan hubungan seks sebelum nikah. Pembinaan ini dapat dilakukan di sekolah-sekolah lanjutan atas melalui penyuluhan bekerjasama dengan pihak sekolah, dapat juga dilakukan pada organisasi kepemudaan Islam seperti remaja masjid bekerjasama dengan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) setempat. Pembinaan remaja usia nikah ini memberikan bekal awal kepada remaja usia nikah untuk mempersiapkan diri baik mental, materi, ilmu dan spritual jika ingin melangsungkan pernikahan. Sehingga remaja tersebut pada saat nikah sudah mempunyai mental, materi, imu dan spritual yang baik. Dari upaya ini diharapkan mutu perkawinan mereka tinggi sehingga sengketa dalam perkawinan tidak mudah terjadi dan kalau pun terjadi sengketa, bisa dengan mudah dan cepat diselesaikan mereka sendiri tanpa melibatkan orang lain.

Fatkhurozi (2015) menyatakan bahwa "Prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan, bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu harus dicegah adanya perkawinan di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai

hubungan erat dengan masalah kependudukan."

6. Pembinaan Calon Pengantin

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang menyatakan bahwa setiap orag yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendak nikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Waktu 10 hari kerja ini dapat dimanfaatkan oleh penghulu untuk melakukan pembinaan dengan cara berdialog kepada calon pengantin yang berhubungan dengan hal-hal yang harus diurus menjelang pernikahan, tata cara pernikahan, hubungan suami istri, kewajiban suami istri, cara mendapatkan keturunan yang shaleh, hubungan keluarga kedua belah pihak, menjaga kesehatan keluarga, meningkatkan ekonomi keluarga, cara mendidik anak, hal-hal yang dapat menimbulkan sengketa dalam rumah tangga, cara mengatasinya dan lain-lain.

Penelitian yang dilakukan Fuad (2013) menyatakan bahwa "Pembinaan calon pengantin dilakukan bertujuan untuk memotivasi calon pasangan suami istri menciptakan mutu perkawinannya nanti menuju membina keluarga yang sakinah. Dengan dilaksanakannya pembinaan calon pengantin, maka kemungkinan jumlah sengketa dalam perkawinan dan perceraian di tengah-tengah masyarakat akan semakin berkurang".

7. Mengoptimalkan Koordinasi Lintas Sektoral

Salah satu upaya yang tidak kalah pentingnya, yang bisa dilakukan oleh Kepala KUA/Penghulu untuk menekan tingkat perceraian adalah dengan mengoptimalkan kerjasama lintas sektoral. Kerjasama lintas sektoral dapat dilakukan Kepala KUA/Penghulu dengan berbagai instansi misalnya BKKBN, Puskesmas, dan pejabat setempat. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pihak KUA dengan BKKBN, Puskesmas, Tokoh Masyarakat dan Pejabat setempat. Maka akan bisa menciptakan sosialisasi yang memiliki nilai-nilai positif terhadap masyarakat yang sudah bercerai maupun yang masih berkeluarga, serta memberikan dampak yang baik bagi semua komponen masyarakat, sehingga adanya keharmonisan dalam suatu keluarga. Penelitian yang dilakukan Na'im Sukron (2014) untuk mengurangi tingkat perceraian penghulu merancang kegiatan yang melibatkan lembaga lain seperti dinas kesehatan dan BKKBN yang membantu penyuluh untuk melakukan sosialisasi pada masyarakat.

Kegiatan sosialisasi dalam lingkup besar sangat mempengaruhi masyarakat secara emosional, dimana masyarakat lebih semangat dan leluasa dalam menyampaikan pendapat dan menggali ilmu lebih dalam. Dalam pernikahan, ilmu menjadi salah satu tonggak kuatnya rumah tangga, salah satunya adalah ilmu komunikasi. Menurut Dau, H., & Darwis, R (2019), komunikasi dalam rumah tangga tidak hanya dapat dilakukan antara suami dan istri, ketika rumah tangga mulai bermasalah maka komunikasi dan konsultasi menjadi sesuatu hal yang paling penting, bukan dalam rangka memberitahukan kepada orang banyak bahwa rumah tangga kita

bermasalah tetapi semata-mata untuk mencari sebuah solusi.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap masalah penelitian ini, maka dapat dikemukakan kesimpulan terkait peran penghulu dalam meminimalisir tingkat perceraian, yaitu dengan Melaksanakan Bimbingan Pra-Nikah, Membentuk Kelompok Pengajian Keluarga Sakinah, Melakukan Bimbingan Khusus, Mengaktifkan Kembali Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Mencegah Pernikahan yang dilaksanakan pada usia muda, Pembinaan Calon Pengantin, dan Mengoptimalkan Koordinasi Lintas Sektoral.

REKOMENDASI

Beberapa saran pada penelitian ini, antar lain, yang pertama, kepada para Kepala KUA/Penghulu diharapkan bisa mengaplikasikan sebagian atau seluruhnya hasil penelitian ini, selain untuk meminimalisir tingkat perceraian maka bisa juga menambah capaian angka kredit bagi para penghulu. Yang kedua, Kepada peneliti selanjutnya, jika ingin mengembangkan hasil penelitian ini, maka disarankan untuk menjadikan seluruh hasil penelitian ini menjadi variabel penelitian dan menggunakan analisis regresi untuk mengukur besarnya pengaruh tiap variable, agar dapat diketahui variable mana yang lebih signifikan diterapkan untuk bisa lebih segera mengurangi tingkat perceraian di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dau, H., & Darwis, R. (2019). Eksistensi Penghulu dalam Meminimalisir Perceraian di Kabupaten Gorontalo Utara. *Al-Mizan*, 15(2), 268-291.
- Fatkurozi, F. (2015). Peran pegawai pencatat nikah dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur (studi kasus di KUA Kec. Tanjung Kab. Brebes) (Doctoral dissertation, UIN Walisongo).
- Fuad, A. (2013). Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Menyelesaikan Sengketa Dalam Perkawinan (Doctoral dissertation, Pascasarjana UIN Sumatera Utara).
- <https://bimasislam.kemenag.go.id/>. Terbit Selasa, 22 September 2019
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. Nomor: 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha dibidang Penasihat Perkawinan dan Pengurangan Perceraian.
- Manap, J., Kassim, A. C., Hoesni, S., Nen, S., Idris, F., & Ghazali, F. (2013). The purpose of marriage among single Malaysian youth. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 82, 112-116
- Marlina, N. (2013). Hubungan antara tingkat pendidikan orangtua dan kematangan emosi dengan kecenderungan menikah dini. *Empathy*. 2(1).
- Masykuroh, Y. W. R. (2019). Optimalisasi Fungsi Bp4 Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Pada BP4 Provinsi Lampung). *ASAS*, 11(2), 77-80.
- Na'im, S. (2014). Upaya Penghulu Dalam Mengurangi Perceraian (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor).
- Ramadhani, P. E., & Krisnani, H. (2019). Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 109-119
- Republik Indoneia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu.
- Republik Indonesia. Peraturan Mentri Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.
- Soekanto, Soerjono.(2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Syam, F. (2017). Peran Penghulu dalam Memberikan Penyuluhan Pernikahan terhadap Masyarakat Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- W.J.S.Poerwodarminto.(1992). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*: Jakarta. Balai Pustaka
- Wirawan, Sarlito Sarwono. (1970). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali.